

## Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara: Mengkaji *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi

**Bill Nope\***

*Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia,  
22932013@students.uii.ac.id, ORCID ID 0009-0006-8372-0100*

**Muhammad Erfa Redhani**

*Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia,  
erfa.redhani@ulm.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3587-9409*

**Ni'matul Huda**

*Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, nimatul.huda@uii.ac.id, ORCID ID 0000-0002-8329-1119*

**Anas Hattabou**

*Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Kelâa des Sraghna, Université Cadi Ayyad, Marrakesh, Morocco, a.hattabou@uca.ac.ma, ORCID ID 0000-0002-7357-9733*

**Abstract.** The political right to be elected within the Indonesian constitutional practice in the aftermath of the Constitutional Court decision has led to a shifted paradigm. This article seeks to answer two questions, namely: First, why is there a shift of paradigm related to the right to be elected in the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022, especially regarding state officials who are not obliged to resign from their positions when they opt to become presidential and/or vice presidential candidates? Second, what is the legal impact of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022 on state officials whom previously were required to resign by law? This article is the result of a doctrinal legal research that uses a case study approach, by examining the Constitutional Court decisions as the primary material. The study of the Constitutional Court's decision was carried out to analyse the considerations of the Constitutional Court justices (*ratio decidendi*) in issuing the said decision. This article concludes that: First, there has indeed been a shift of paradigm shift in the Constitutional Court by relaxing the restrictions on the right to be elected for state officials. The Constitutional Court views that in today's constitutional developments, it is no longer relevant to distinguish between the requirements for resignation for both elected and appointed officials. The Constitutional Court readjusts the right to be elected on the grounds that qualified human resources are needed to fill certain political positions and the right to be elected cannot be reduced due to the aforementioned circumstance in order to mitigate the risk of posing a form of discrimination. The legal impact that arose in the aftermath of the Constitutional Court's decision leads to a difference in treatment for a number of state officials/other public officials, namely that there remains a requirement to resign should they wanted to participate in political contests.

**Keywords:** Right to be Elected, State Officials, Restrictions

**Abstrak.** Hak untuk dipilih dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah mengalami pergeseran paradigma. Artikel ini ingin menjawab dua pertanyaan yaitu: Pertama, mengapa terjadi perubahan paradigma berkaitan dengan hak dipilih dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 khususnya mengenai pejabat negara yang tidak harus mundur dari jabatannya saat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden? Kedua, Apa dampak hukum dari Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap pejabat negara yang diharuskan mundur oleh undang-undang? Artikel ini merupakan hasil riset hukum doktrinal menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan mengkaji putusan-putusan MK sebagai bahan utama. Pengkajian terhadap putusan MK tersebut dilakukan untuk menganalisis berkaitan dengan pertimbangan hakim MK (*ratio decidendi*) dalam mengeluarkan putusan. Artikel ini menyimpulkan bahwa: Pertama, telah terjadi perubahan paradigma MK dengan memperlonggar pembatasan hak untuk dipilih bagi pejabat negara atau pejabat publik. MK memandang bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan hari ini sudah tidak relevan untuk membedakan syarat-syarat mengundurkan diri baik pejabat yang dipilih maupun pejabat yang diangkat. MK memperlonggar hak dipilih tersebut dengan alasan bahwa diperlukan SDM yang berkualitas untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan menurut MK hak untuk dipilih tidak dapat dikurangi karena jika hal tersebut dilakukan merupakan bentuk diskriminasi. Dampak hukum yang timbul pasca putusan MK tersebut yaitu terdapat perbedaan perlakuan bagi sejumlah pejabat negara/pejabat publik lain yaitu masih adanya syarat mengundurkan diri jika ingin mengikuti konstestasi politik.

**Kata Kunci:** Hak Dipilih, Pejabat Negara, Pembatasan

Submitted: 28 March 2024 | Reviewed: 10 April 2024 | Revised: 23 September 2024 | Accepted: 25 January 2025

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan organ yudisial independen dan imparsial yang berfungsi menjaga dan menafsirkan konstitusi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution*), mengawal dan menata sistem demokrasi, *as well as guardian of the process of democratization*). MK juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens constitutional right*) dan pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).<sup>1</sup> Sebagai lembaga negara produk reformasi, MK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. MK menjadi Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945.<sup>2</sup> Fungsi dan peran konstitusional MK dalam menegakkan hak politik dengan memberikan perlindungan hak pemilih dalam Pemilu bagi warga negara sudah semakin baik dan maju dalam sistem demokrasi konstitusional saat ini.<sup>3</sup>

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia kategori sipil dan politik. Hak pilih yang terdiri dari hak memilih dan dipilih adalah merupakan aspek fundamental dalam hak asasi manusia sehingga harus ada jaminan bahwa pemenuhan terhadap kategori hak tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pembatasan terhadap hak pilih memang diperbolehkan sepanjang pembatasan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain dan tidak diskriminatif.

Kaitannya dengan hal tersebut, terdapat beberapa Putusan MK yang bersifat monumental dan fundamental dalam menegakkan UUD NRI 1945 yang biasa disebut sebagai *landmark decision*. Salah satu Putusan MK yang bersifat monumental dan fundamental yakni Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang konflik kepentingan antara calon kepala daerah dengan petahana dan syarat mengundurkan diri dalam

<sup>1</sup> Lailam Tanto, “Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia,” *Arena Hukum* 16, no. 28-03-2023 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.016024.4>, hlm.275.

<sup>2</sup> Sumadi Fadli Ahmad, “Independensi Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8 Nomor 5, no. Oktober (2011), hlm.3.

<sup>3</sup> Yasin Rahman, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 Nomor 2, no. Desember (2022), hlm.192.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<sup>4</sup> Dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015<sup>5</sup> tersebut, MK mengabulkan permohonan pemohon secara sebagian, khususnya terkait dengan tafsiran frase "tidak memiliki konflik kepentingan" dalam konteks persyaratan calon kepala daerah. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan yang melarang calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU/KIP.

Sebelumnya pada tahun 2014, MK menerima permohonan 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Adapun pasal yang diuji materiil adalah Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewajibkan pengunduran diri secara tertulis bagi PNS sejak mendaftar menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota atau calon anggota DPD RI di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan MK nomor 41/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bagi MK, pasal tersebut harus dimaknai "pengunduran diri PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2021).44-47

<sup>5</sup> Permohonan ini diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Adnan keberatan atas Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 7 huruf r mengatur tentang syarat menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota yang "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana". Sedangkan dalam Pasal 7 huruf s mengatur tentang syarat bagi anggota DPRD yang wajib memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota kepada pimpinan DPRD.,*libat*,MK RI, Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 (2015).hlm.8.

<sup>6</sup> *libat*,MK RI, Putusan MK No 41/PUU-VII/2014 (2014).,hlm.34.

Pada tahun 2017, MK menerima permohonan seorang anggota DPRD Provinsi Riau yang bernama Abdul Wahid. Pemohon keberatan atas kehadiran Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s mewajibkan pemohon untuk menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Selaku pemohon, Abdul Wahid merasa mendapat perlakuan diskriminatif atas berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No 10 Tahun 2016 sebab lawan-lawan politiknya yang adalah *incumbent*<sup>7</sup> tidak harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, namun hanya diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Permohonan Abdul Wahid dalam Permohonan Nomor 45/PUU-XV/2017 ini ditolak seluruhnya oleh MK.

Berdasarkan uraian di atas maka apabila seorang anggota DPR/DPRD hendak mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Apabila seorang gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Kemudian, bila seorang PNS atau ASN ingin mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Perlakuan berbeda apabila seorang PNS/ASN diangkat menjadi pejabat negara seperti Ketua, Wakil Ketua MK, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KY, Ketua dan Wakil Ketua KPK, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar

---

<sup>7</sup> Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 diikuti oleh 3 kandidat calon gubernur yang masih aktif sebagai kepala daerah yakni: Arsyadjuliandi Rachman yang sedang menjabat sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan Suyatno, Bupati Kabupaten Rokan Hilir dan Syamsuar yang sedang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Siak,libat,Tanjung Anwar Chaidir, “3 Kandidat Cagub Riau Semuanya Incumbent, Ini Petanya,” *News.Detik.Com* (Pekanbaru, 2018).

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.<sup>8</sup> Pejabat negara<sup>9</sup> adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat negara yaitu: Presiden Dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua & Anggota MPR; Ketua, Wakil Ketua & Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua & Anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MK; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KY, Ketua dan Wakil Ketua KPK, menteri dan pejabat setingkat menteri, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota dan pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Perkembangan ketatanegaraan terbaru terkait pejabat negara yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden terdapat dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.<sup>12</sup> Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon sehingga menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Artikel ini ingin menjawab problematika ketatanegaraan yakni adanya penerapan norma yang

<sup>8</sup> lihat, Pasal 123 ayat (3) “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (2014).

<sup>9</sup> Istilah “pejabat negara” merupakan penyempitan makna dari istilah “public office”. Secara harafiah *public office* merupakan jabatan publik atau jabatan umum, yaitu suatu posisi yang berhubungan dengan rakyat sebagai keseluruhan (*a position concerning the people as a whole*), sedangkan istilah “pejabat negara” secara administratif ditentukan secara limitatif sebagai pejabat negara berdasarkan Peraturan Pemerintah yang khusus karena berhubungan dengan ketentuan mengenai hak administratif berupa tunjangan keuangan dan hak-hak protokoler.,lihat,Ardiansyah Denny, “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi,” *Cakrawala Hukum* 8 (2017),hlm.142.

<sup>10</sup> lihat,, Pasal 1 angka 7 “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan” (2010).

<sup>11</sup> lihat,, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>12</sup> Pemohon dalam Perkara ini adalah Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang melakukan uji materiil atas Pasal 170 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon mendalilkan bahwa sebagai partai *non parlemen* mereka mempunyai *legal standing* untuk menjadi pemohon dan rumusan pejabat negara dalam Pasal 170 ayat (1) menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pejabat negara, khususnya seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang apabila dicalonkan oleh partai politik menjadi presiden atau wakil presiden diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya.,lihat,,MK RI, Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 (2022),, hlm.6-9.

berbeda dengan menganalisis berdasarkan *Ratio Decidendi* dalam putusan-putusan MK tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan analisis terhadap dampak hukum dari Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap pejabat negara yang diharuskan mundur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Artikel ini memiliki perbedaan yang signifikan dan belum dibahas oleh peneliti lainnya yaitu berkaitan dengan pembatasan hak untuk dipilih bagi pejabat negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022. Hal yang paling menonjol adalah pada artikel ini menganalisis *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam memutus permohonan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengaitkannya dengan keberadaan Putusan MK yang memiliki kesamaan objek yaitu yang berkaitan dengan pembatasan hak dipilih. Artikel yang ditulis oleh Khairul Fahmi sebenarnya sudah membahas putusan-putusan MK yang berkaitan dengan hak pilih,<sup>13</sup> tetapi karena penelitian tersebut dilakukan pada Tahun 2019, maka belum memasukkan dan menganalisis putusan MK terbaru yaitu putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus, yakni mengkaji putusan-putusan MK sebagai bahan utama dalam mengkaji mengenai pertimbangan MK (*ratio decidendi*) terhadap masalah ketatanegaraan berkaitan dengan pembatasan hak dipilih. Putusan MK yang akan dijadikan bahan analisis yakni Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini selain pendekatan kasus juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>13</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada (The Shift of the Limitation and Local Elections Regulations)," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk>. Rayendra Erwin Moeslimin Singaraju, "Establishment Of A General Election Court System In Indonesia", *Prophetic Law Review*, 4(1) (2022): 48–69. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Paradigma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Hak Dipilih

Hukum sebagai produk dialektika evolusioner masyarakat harus terus berkembang dalam lingkungan zaman dan waktu, hukum yang dahulu dianggap sebagai suatu keniscayaan, lambat laun mulai ditinggalkan dan digantikan perannya oleh hukum yang lebih relevan bagi zaman dan waktu tertentu.<sup>14</sup>

Perhatian khusus untuk melakukan refleksi mendasar terhadap ilmu dan dampak kemasyarakatannya ini memunculkan filsafat ilmu sebagai disiplin kefilsafatan mandiri dengan tokoh-tokoh dan aliran-alirannya. Tiap aliran memunculkan ajaran ilmu (*wetenschapsleer*) yakni teori yang memuat rumusan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebuah teori atau kegiatan intelektual untuk dapat dikualifikasi sebagai ilmu atau bersifat ilmiah.<sup>15</sup> Salah satu aliran penting yang berpengaruh terhadap studi hukum dan relevan untuk merefleksi ilmu hukum adalah paradigma ilmu (*paradigma shift*)<sup>16</sup> yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn.

Paradigma adalah suatu pangkal(an) atau pola berpikir yang akan mensyaratkan kepahaman interpretatif seseorang secara individual atau kelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani klasik, *paradeigma* dengan awal pemaknaannya yang filosofis, yang berarti “pola atau model berpikir”.<sup>17</sup>

Kaitan antara paradigma ilmu yang diungkapkan Thomsi Kuhn dengan putusan MK ini yaitu telah terjadi dialektika evolusioner yang dialami para Hakim MK terkait pembatasan hak dipilih, karena hukum berkembang dalam lingkungan zaman dan waktu. Selanjutnya, dalam kajian hak asasi manusia, hak pilih (hak memilih dan

<sup>14</sup> Suadi Amran, *Filsafat Hukum:Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),hlm. 63.

<sup>15</sup> Arief Sidharta Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Ketiga (Bandung: Mandar Maju, 2009),hlm.84.

<sup>16</sup> Konsep *paradigma shift* membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana “objektivitas” yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linear belaka. Para pengkaji dan peneliti ilmiah selalu memiliki subjektifitas naluriah untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru.,lihat.,Wignjosoebroto Soetandyo, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013),hlm. 11.

<sup>17</sup> Wignjosoebroto Soetandyo.,hlm.8-9.

dipilih) tergolong dalam hak asasi manusia generasi pertama yang sering istilahkan dengan Hak Sipil Politik (Sipol). Hak sipil politik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara ketika berhadapan dengan suatu negara yang memiliki kekuatan, hak-hak yang dimiliki warga negara sebagai warga sipil dalam sebuah negara dan juga hak politik berupa *equality before the law*, tidak ada diskriminasi dalam kedudukannya sebagai warga negara maupun sebagai subyek hukum. Vierdag mengkategorikan hak sipil dan politik sebagai hak negatif (*negativeright*) karena untuk merealisasikannya harus pasif, tidak melakukan tindakan oleh karenanya definsinya menggunakan *freedom from* (bebas dari).<sup>18</sup>

Jimly Asshidiqqie menyebutkan kelompok hak-hak politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia meliputi hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka perwakilan rakyat, serta hak untuk diangkat dalam kedudukan jabatan publik. Frasa yang digunakan dalam undang-undang adalah hak memilih dan hak dipilih. Artinya keduanya dapat dipisah dan bukan satu kesatuan.<sup>19</sup> Penggunaan istilah hak-hak politik dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut di antaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.<sup>20</sup> Oleh karena itu, kewajiban negara melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah

<sup>18</sup> Gara Na Wayan I Dharma, "Analisa Yuridis Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Putusan Ratu Atut Chosiyah," *Udayana Master Law Journal* 5 (2016), hlm.136-137.

<sup>19</sup> Hamdi Syaibatul Baumi, "Efektifitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi," *Lex Renaissance* 3, no. Juli (2018), hlm.255.

<sup>20</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43. Hlm. 43

memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.<sup>21</sup>

Pembagian generasi HAM yang lazim dikutip adalah pendapatnya Karel Vasak seorang ahli hukum dari Perancis. Menurutnya, dalam hal-hak generasi pertama hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.<sup>22</sup>

Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik ini salah satunya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar.<sup>23</sup> Karena itu, kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) mengatur mengenai hak pilih dalam *Article 25 on Civil and Political Rights* <sup>24</sup>:

*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- a. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- b. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*

<sup>21</sup> Janedjri M Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013). Hlm. 12

<sup>22</sup> Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: usat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).

<sup>23</sup> Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 311, <https://doi.org/10.31078/jk1026>.

<sup>24</sup> United Nations, "International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly Resolution 2200A (XXI)" (n.d.).

c. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa: *"Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".*

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).<sup>25</sup> Hak pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam Pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang demokratis.<sup>26</sup> Hak pilih (hak memilih dan dipilih) sejatinya merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional moderen. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Dieter Nohlen bahwa *"The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy".*<sup>27</sup>

Menurut Khairul Fahmi, sebagai sarana sekaligus ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan rakyat, hakikat pemilihan umum adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama (adil) untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD dan kepala daerah. Selain itu, juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam proses pemilihan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

<sup>26</sup> Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

<sup>27</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>. Hlm. 108

<sup>28</sup> Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.

Hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia khususnya melalui berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengalami pergeseran paradigma. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa Putusan MK konsisten meneguhkan pendiriannya dan menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk mengundurkan diri ketika ingin mengikuti kontestasi dalam pemilu untuk menduduki jabatan politik tertentu.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010,<sup>29</sup> Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013<sup>30</sup> dan Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014. MK melalui beberapa putusan tersebut menegaskan bahwa jika PNS ingin mencalonkan diri dalam jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan maka wajib untuk mengundurkan diri. Pertimbangan MK yang dikutip dalam semua putusan tersebut adalah berkaitan dengan pembatasan hak PNS yang terikat dengan ketentuan birokrasi pemerintahan.<sup>31</sup>

*“...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”*

Cara pandang MK dalam pertimbangan tersebut terlihat bahwa penafsiran dilakukan dengan cara sistematik (*systematische interpretatie, dogmatische interpretative*) yaitu

<sup>29</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010” (2010).

<sup>30</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013” (2013).

<sup>31</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014” (2014).

menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.<sup>32</sup> Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan peraturan lainnya.<sup>33</sup> Hal ini dapat dilihat dari *ratio decidendi* dalam putusan tersebut yang menitik beratkan pada pilihan seorang PNS untuk mengikuti kontestasi pilkada. Menurut *ratio decidendi* dalam putusan tersebut ketika seorang telah resmi menjadi PNS maka berlaku pulalah hukum yang mengatur profesi PNS termasuk ketentuan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang mengharuskan adanya pengunduran diri PNS. Inilah yang disebut dalam pertimbangan MK sebagai “konsekuensi yuridis”.

Konsep pembatasan sebagaimana yang diuraikan di atas didasarkan pada konsepsi negara hukum demokratis yang berorientasi pada penerapan *good governance* guna menciptakan perubahan kaidah perilaku yang menempatkan hubungan dinas publik dalam hukum kepegawaian. Pembatasan hak politik bagi PNS dapat ditolerir sepanjang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>34</sup> Pembatasan (*limitation*) HAM dalam kajian Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pasal 29 ayat (2) DUHAM mengatur bahwa :<sup>35</sup>

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). Hlm. 292

<sup>33</sup> Firna Novi Anggoro, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>. Hlm. 936

<sup>34</sup> Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94>. Hlm. 93

<sup>35</sup> “Universal Declaration of Human Rights” (n.d.).

lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusastraan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Jika diurai dari pendapat MK tersebut dapat terlihat bahwa MK membedakan perlakuan terhadap jabatan-jabatan yang dipilih dan jabatan yang diangkat. Secara teoritik, Jimly Asshiddiqie membedakan model pengisian jabatan pemerintahan menjadi dua, yaitu diangkat dengan cara pemilihan (*elected public officials*) dan yang diangkat tanpa pemilihan (*non elected public officials*). Jabatan-jabatan yang diisi dengan cara pemilihan pada umumnya adalah jabatan yang dikategorikan jabatan politik, sedangkan jabatan yang diisi dengan pengangkatan merupakan jabatan administratif.<sup>36</sup> Dengan kata lain, jika seorang PNS ingin menduduki jabatan yang dipilih maka wajib untuk mengudurkan diri. Hal ini menurut MK bukan merupakan bentuk diskriminasi. MK menyandarkan pendapatnya pada perspektif hak asasi manusia yang dapat dibatasi sebagaimana yang dapat dilihat dari pandangan MK berikut:<sup>37</sup>

*Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 bertanggal 29 Desember 2009, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuananya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Berdasarkan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society".*

MK melalui pertimbangan tersebut menjadikan basis argumentasi bahwa hak asasi manusia memiliki dua dimensi yaitu hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*). *Non-*

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2007). Hlm. 745

<sup>37</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

*Derogable Rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Sementara *Derogable Right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, MK dalam pertimbangannya menggolongkan hak pilih yang terdiri dari hak dipilih dan hak memilih ke dalam kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan MK berikut:<sup>39</sup>

*Meskipun setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, namun tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui undang-undang sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Begitu pula pembatasan terhadap penggunaan hak-hak sipil dan politik, dalam hal ini, hak untuk dipilih menjadi anggota DPD;*

Sejalan dan menyandarkan argumentasi pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas, MK dalam pertimbangan dalam putusan ini juga memberlakukan syarat pengunduran diri bagi TNI dan anggota Polri jika mereka ingin mengikuti konstenstasi jabatan politik. Hal ini pun dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:

*Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam dua putusan Mahkamah di atas, telah nyata bahwa ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan pengunduran diri PNS maupun anggota TNI dan anggota Polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisianya dilakukan melalui pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.*

MK juga membatasi hak dipilih ini bagi Anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD yang akan mengikuti kontestasi. Menurut MK langkah ini merupakan bentuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan berikut:<sup>40</sup>

*... yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota*

<sup>38</sup> Pusat Penelitian and Pengelolaan Perpustakaan, *Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi*, 2021.

<sup>39</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

<sup>40</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014

*DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.*

Pembatasan hak untuk dipilih juga diterapkan pada pejabat atau pegawai BUMN/BUMD. Menurut pertimbangan dalam Putusan MK, ketentuan yang sama dalam putusan sebelumnya berlaku bagi pejabat/pegawai BUMN/BUMD karena profesi mereka terkait langsung dengan kepentingan negara. Pertimbangan tersebut dapat dilihat pada petikan berikut:<sup>41</sup>

*Menurut Mahkamah, pertimbangan yang sama juga berlaku dalam hubungan ini. Sebab, jabatan atau kedudukan seseorang di suatu BUMN/BUMD juga merupakan pilihan profesi dan berkaitan langsung dengan kepentingan negara dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan sendirinya bersangkut-paut pula dengan birokrasi pemerintahan, kendatipun BUMN/BUMD tersebut telah berbentuk badan hukum privat yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat atau pegawai BUMN/BUMD setiap saat, tanpa persyaratan apa pun, diperbolehkan meninggalkan jabatan atau tugasnya demi mengejar jabatan politik, negara atau pemerintah akan menanggung kerugian, sebagaimana halnya jika hal yang sama terjadi pada PNS, anggota TNI, anggota Polri;*

Bentangan uraian berbagai pertimbangan dalam Putusan MK di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa MK memberlakukan pembatasan hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan hak untuk dipilih bagi pejabat publik. Argumentasi dalam pertimbangan MK setidaknya dapat ditarik menjadi dua hal yaitu: Pertama, MK menyandarkan diri pada konsep bahwa hak asasi manusia itu dapat dibatasi (*derogable rights*) yang berarti bahwa hak dipilih tidak serta merta diberikan sebebas-bebasnya. Dalam konteks ini, pembentuk UU diperbolehkan untuk memberikan

---

<sup>41</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015” (2015).

batas-batasan tertentu dalam UU untuk mengatur mengenai hak dipilih bagi pejabat publik/pejabat negara. Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, namun dalam pembatasan tersebut harus secara tegas disebutkan secara limitatif.<sup>42</sup> Pembatasan hak dalam politik merupakan sesuatu yang dapat dilakukan sepanjang mengikuti asas dan pengaturan hukum yang berlaku. Pembatasan hak dalam sektor pemilu ditujukan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas.<sup>43</sup>

*Kedua*, argumentasi dalam pertimbangan MK adalah berkaitan dengan perbedaan kategori jabatan yang terbagi menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan dan pejabat yang diangkat. Singkatnya, jika pejabat yang diangkat ingin mengikuti kontestasi pada jabatan politik yang dilakukan melalui pemilihan, maka ia diwajibkan untuk mengundurkan diri.

MK dalam putusan lain juga mempertimbangkan kapan seseorang diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya ketika ingin mengikuti kontestasi. MK mengatakan bahwa mengundurkan diri tersebut adalah sejak ditetapkan secara resmi menjadi calon. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan berikut :<sup>44</sup>

*Tegasnya, dalam konteks permohonan *a quo*, seorang PNS atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri sebagai PNS (atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dasar pertimbangan Mahkamah adalah tidaklah proporsional, dan karenanya tidaklah adil, jika seorang PNS (atau seorang anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) diharuskan mengundurkan diri dari kedudukan atau jabatannya sebagai PNS (atau sebagai anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sementara yang bersangkutan belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang resmi.*

<sup>42</sup> Warih Anjari, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i1.37>. Hlm. 26

<sup>43</sup> Donal Fariz, “Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020), <https://doi.org/10.31078/jk1724>. Hlm. 326

<sup>44</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015

Argumentasi yang berbeda berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia terhadap pejabat publik/pejabat negara yang ingin mengikuti kontestasi politik dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017. Pada putusan ini, MK justru memperlonggar hal tersebut dengan tidak mengharuskan pejabat publik dalam hal ini adalah kepala daerah petahana untuk mengundurkan diri jika yang bersangkutan ingin mencalonkan kembali, melainkan hanya dipersyaratkan cuti di luar tanggungan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:<sup>45</sup>

*Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PUU-VIII/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, menyatakan bahwa bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Dengan demikian, apabila petahana diberhentikan maka akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh yang merupakan hak konstitusionalnya.*

*Dengan mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah yang berasal dari kepala daerah petahana tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, DPRD tidak harus berhenti tidak beralasan menurut hukum.*

Berdasarkan pertimbangan MK di atas, dapat dilihat bahwa MK tidak lagi menggunakan argumentasi bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Dalam pertimbangan tersebut, MK justru menggunakan pertimbangan untuk memenuhi hak konstitusional pejabat petahana yaitu hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh. Padahal, jika dikaitkan dengan anggota DPR, DPR dan DPRD yang diharuskan mundur, sebenarnya antara kepala daerah dan anggota DPR, DPR dan DPRD memiliki kesamaan yaitu sama-sama jabatan politik yang diperoleh melalui pemilu serta memiliki masa jabatan selama lima tahun.

Putusan selanjutnya yaitu Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Hal menarik dari putusan ini adalah dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) MK mengatakan

---

<sup>45</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017” (2017).

bahwa terdapat kesamaan substansi dari permohonan ini dengan putusan sebelumnya sebagaimana yang diuraikan di atas.<sup>46</sup>

*...Mahkamah menemukan adanya persamaan substansi keberlakuan norma berkaitan dengan frasa "pejabat negara" yang dicalonkan dalam putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas berkaitan dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dalam Permohonan *a quo* Mahkamah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas.*

MK dalam pertimbangan hukumnya juga mengatakan bahwa membedakan syarat mengundurkan diri bagi pejabat publik/ pejabat negara adalah tidak relevan lagi.<sup>47</sup>

*...Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia.*

Jika dilihat dari pertimbangan hukum MK tersebut, terlihat bahwa MK melonggarkan memperlonggar syarat-syarat bagi pejabat negara dalam memenuhi haknya untuk dipilih. Padahal sebelumnya, sebagian putusan MK justru membatasi hak pilih pejabat negara dengan mewajibkan pengunduran diri saat ditetapkan sebagai calon, namun dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, syarat tersebut diperlebar dan dilonggarkan.

Bentuk pelonggaran tersebut juga dapat terlihat dari pertimbangan MK yang mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi. Artinya, pandangan MK justru mengatakan bahwa hak dipilih itu adalah hak asasi manusia yang tergolong tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan berikut :<sup>48</sup>

*Selanjutnya terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, dalam perspektif seseorang warga negara yang mengemban jabatan tertentu sejatinya pada diri yang bersangkutan*

---

<sup>46</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022" (2022).

<sup>47</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022

<sup>48</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022

*melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, terlepas pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, seharusnya hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi.*

Secara lebih tegas MK juga membantah dalil-dalil yang berkaitan dengan kekhawatiran adanya ketidaknetralan jika pejabat negara tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak bahwa salah satu penyebab utama penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, termasuk menteri, adalah konflik kepentingan.<sup>49</sup> MK justru mengatakan bahwa hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional pejabat yang bersangkutan. Bahkan jika adanya syarat pengunduran diri justru menurut MK hal tersebut merupakan bentuk pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional dan merupakan bentuk diskriminasi. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari petikan berikut :<sup>50</sup>

*Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan memengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.*

<sup>49</sup> Ahmad Zaini et al., “Presidential Nominations from Active Cabinet Ministers: A Delicate Balance between the Interpretation of Constitutional Court Decisions and Political Interests,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9355>. Hlm. 290

<sup>50</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menempatkan hak dipilih dan memilih hampir tanpa batas. Sebab, hak pilih dan memilih tidak boleh dibatasi sekalipun untuk maksud ingin menciptakan pemilihan umum yang dapat menghasilkan pemimpinan politik yang berintegritas dan tidak cacat moral. Artinya, hak pilih yang awalnya diletakkan di titik pembatasan digeser secara bebas ke titik pembatasan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu pembatasan yang hanya dapat dilakukan karena alasan ketidakcakapan saja.<sup>51</sup>

Perubahan paradigma mengenai pendirian MK menunjukkan bahwa MK dapat mengubah putusan sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa:<sup>52</sup>

“Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.

Secara doktriner, perubahan paradigma tersebut didasarkan pada doktrin *the living constitution* yang bermakna bahwa MK memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Konstitusi memiliki makna yang dinamis yang merupakan buah pikir dari aliran *non-originalism*. *Non-originalism* adalah salah satu aliran penafsiran selain aliran *originalism*. Para pengikut aliran *non-originalism* beranggapan bahwa prinsip penafsiran yang mencoba untuk mencari tahu makna konstitusi berdasarkan kondisi pada saat itu obyeknya bukan hanya teks akan tetapi subyek yang melakukan interpretasi melihat keadaan pada saat itu.<sup>53</sup> Hal ini

<sup>51</sup> Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada (The Shift of the Limitation and Local Elections Regulations).”

<sup>52</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019” (2019).

<sup>53</sup> Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642, <https://doi.org/10.31078/jk1539>. Hlm. 659-670. Nimatul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 12 (December 2021): e08529, [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(21\)01989-7](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)01989-7).

tergambar dari pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK kini tidak lagi memisahkan rezim pemilu dari pemilihan kepala daerah, sehingga persyaratan pengunduran diri bagi pejabat publik atau pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, dianggap tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks saat ini.

Dari bentangan Putusan MK yang telah diuraikan beserta pertimbangan-pertimbangan hakim MK dalam putusan tersebut, berikut disajikan tabel untuk membandingkan perbedaan dan perubahan paradigma dalam pertimbangan putusan MK. Putusan MK tersebut yaitu : Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.

**Tabel 1. Perubahan Paradigma tentang Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara dalam Putusan MK**

Nomor Putusan MK	Subjek	Kesimpulan Putusan	Pertimbangan MK
Putusan MK Nomor 45/PUU-VIII/2010	Pegawai Negeri Sipil	wajib mengundurkan Diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan Hak Asasi Manusia diperbolehkan,</li> <li>- Konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik</li> </ul>
Putusan MK Nomor 12/PUU-XI/2013	Pegawai Negeri Sipil	wajib mengundurkan Diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan Hak Asasi Manusia diperbolehkan,</li> <li>- Konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik</li> </ul>
Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014	Pegawai Negeri Sipil	Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan Hak Asasi Manusia diperbolehkan,</li> </ul>

		<p>sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan oleh KPU.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik,</li> <li>- Mengabaikan aspek keadilan jika wajib mundur sebelum resmi menjadi calon.</li> <li>- Terdapat pertimbangan “anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri.</li> </ul>
Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015	anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD	<p>Dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) jika tidak mundur</li> <li>- Tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat</li> <li>- Terdapat pertimbangan yang mewajibkan PNS atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak</li> </ul>

			mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri sebagai PNS (atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) setelah resmi ditetapkan sebagai calon
Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017	Kepala Daerah Petahana	Tidak wajib mengundurkan diri, hanya cuti diluar tanggungan negara	Memenuhi hak konstitusional pejabat petahana yaitu hak untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh
Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022	Menyeri atau pejabat setingkat menteri	Tidak wajib mengundurkan diri, hanya cuti diluar tanggungan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini,</li> <li>- untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan</li> </ul>

			<p>calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi</li> <li>- jika adanya syarat pengunduran diri justru menurut MK hal tersebut merupakan bentuk pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional dan merupakan bentuk diskriminasi</li> </ul>
--	--	--	--

### **Dampak Hukum Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam negara hukum yang demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of democracy* diperhadapkan dengan persoalan empiris yang sangat dinamis. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah telah berperan sebagai pelindung terhadap hak dipilih dalam penyelanggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022), <https://doi.org/10.31078/jk19210>. Hlm. 500

Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 telah merubah cara pandang MK berkaitan dengan hak dipilih bagi pejabat negara ataupun pejabat publik. Setidaknya melalui Putusan MK tersebut dapat ditarik beberapa perubahan cara pandang yang akan dijadikan ukuran untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap keberadaan hak dipilih bagi pejabat negara atau pejabat publik lainnya yang selama ini terdapat pembatasan-pembatasan tertentu. Pandangan MK tersebut yaitu: *Pertama*, untuk masa sekarang ini berdasarkan perkembangan ketatanegaraan sudah tidak relevan lagi membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih. Pertimbangan yang demikian telah membuka peluang untuk pejabat negara maupun pejabat publik lainnya baik yang dipilih maupun diangkat agar tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. *Kedua*, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu pertimbangan MK untuk tidak mengharuskan mengundurkan ini jika mencalonkan diri. Artinya, keberadaan pejabat publik/pejabat negara yang selama ini pun seharusnya tidak dibatasi dengan diharuskan mengundurkan diri. Sebagai contoh jika seorang pejabat publik yang merupakan ASN diharuskan mengundurkan diri jika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. *Ketiga*, MK dalam Putusan 68/PUU-XX/2022 tidak membeda-bedakan hak konstitusional warga negara dengan mengatakan hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi. Jika adanya syarat pengunduran diri justru menurut MK hal tersebut merupakan bentuk pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional dan merupakan bentuk diskriminasi.

Hal ini jika dikaitkan dengan pejabat publik/pejabat negara lainnya semestinya juga berlaku bagi pejabat publik/pejabat negara yang selama ini diharuskan mengundurkan diri. Sebagai contohnya misalnya keberadaan ASN. Berdasarkan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pejabat negara yaitu: Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua & Anggota MPR; Ketua, Wakil Ketua & Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua & Anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MK; Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota KY; Ketua & Wakil Ketua KPK; menteri dan pejabat setingkat Menteri; kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dan pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 telah menyebabkan seorang menteri atau pejabat negara setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

Dampak hukum yang timbul pasca Putusan MK No Nomor 68/PUU-XX/2022 ini antara lain masih terdapat perbedaan perlakuan (perlakuan diskriminatif) bagi sejumlah pejabat negara/pejabat publik lain seperti gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota apabila mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Kondisi yang sama juga dialami oleh seorang Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Seorang anggota DPR/DPRD apabila ingin mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Seorang gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Kemudian, bila seorang PNS atau ASN ingin mencalonkan diri menjadi gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Fakta di atas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Adanya hak untuk memperoleh kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan ini mengandung arti bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan, terutama kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hukum harus mampu menjamin segenap anggota masyarakat agar diperlakukan menurut tolok ukur yang obyektif dan sama.

Seorang anggota DPR/DPRD, seorang gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, seorang PNS yang ingin mengembangkan dirinya baik secara individu maupun secara kolektif untuk menjadi abdi negara atau pelayan masyarakat yang dalam hal ini dicalonkan atau menjadi calon anggota DPR/DPRD, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon walikota/wakil walikota melalui proses pemilihan umum secara langsung, umum bebas dan rahasia secara tegas dijamin dalam Pasal 28C ayat UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara".

## PENUTUP

Pasca Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 telah terjadi perubahan paradigma yang termuat dalam pertimbangan hakim yang pada intinya memperlonggar pembatasan hak untuk dipilih bagi pejabat negara atau pejabat publik. Hal ini karena MK memandang bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan hari ini sudah tidak relevan untuk membedakan syarat-syarat mengundurkan diri baik pejabat yang dipilih maupun pejabat yang diangkat. MK juga memperlonggar hak dipilih tersebut dengan alasan bahwa diperlukan SDM yang berkualitas untuk mengisi jabatan-jabatan politik dan menurut MK hak untuk dipilih tidak dapat dikurangi karena jika hal tersebut dilakukan merupakan bentuk diskriminasi.

Dampak hukum yang timbul pasca Putusan MK No Nomor 68/PUU-XX/2022 ini antara lain masih terdapat perbedaan perlakuan (perlakuan diskriminatif) bagi

sejumlah pejabat negara/ pejabat publik lain hingga hari ini. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan-batasan atau syarat mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang seharusnya dapat melakukan evaluasi menyeluruh berkenaan dengan regulasi yang membatasi hak untuk dipilih dengan mempertimbangkan *ratio decidendi* Putusan MK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642. <https://doi.org/10.31078/jk1539>.
- Anggoro, Firna Novi. "PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.936>.
- Anjari, Warih. "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i1.37>.
- Ardiansyah Denny. "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi." *Cakrawala Hukum* 8 (2017).
- Arief Sidharta Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2007.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43.
- Dharma, Gara Na Wayan I. "Analisis Yuridis Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Putusan Ratu Atut Chosiyah." *Udayana Master Law Journal* 5 (2016).
- Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022). <https://doi.org/10.31078/jk19210>.
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016).

- https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098.
- . “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada (The Shift of the Limitation and Local Elections Regulations).” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757-77. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk>.
- Fariz, Donal. “Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020). <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013).
- Hamdi Syaibatul Baumi. “Efektifitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi.” *Lex Renaissance* 3, no. Juli (2018).
- Huda, Ni'matul. *Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi*. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 12 (December 2021): e08529, [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(21\)01989-7](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(21)01989-7).
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lailam Tanto. “Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional Pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dan Indonesia.” *Arena Hukum* 16, no. 28-03-2023 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.
- MK RI. Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 (2015).
- . Putusan MK No 41/PUU-VII/2014 (2014).
- . Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 (2022).
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Penelitian, Pusat, and Pengelolaan Perpustakaan. *Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi*, 2021.
- Rachman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 311. <https://doi.org/10.31078/jk1026>.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten.” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (August 31, 2022). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.920>.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019 (2019).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013 (2013).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 (2015).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 (2014).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 (2010).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 (2017).

— . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 (2022).

Singarju, Rayendra Erwin Moeslimin, "Establishment Of A General Election Court System In Indonesia", *Prophetic Law Review*, 4(1) (2022): 48-69. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>

Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim Satya Arinanto Fajrul Falaakh Enny Soeprapto Ifdhal Kasim Rudi M. Rizki Suparman Marzuki Fadillah Agus Agung Yudhawiranata Andrey Sudjatmoko Antonio Pradjasto Sri Wiyanti Eddyono, and Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: usat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Suadi Amran. *Filsafat Hukum:Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona. "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94>.

Sumadi Fadli Ahmad. "Independensi Mahkamah Kontitusi." *Jurnal Konstitusi* 8 Nomor 5, no. Oktober (2011).

Tanjung Anwar Chadir. "3 Kandidat Cagub Riau Semuanya Incumbent, Ini Petanya." *News.Detik.Com*. Pekanbaru, 2018.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (2010).

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly resolution 2200A (XXI) (n.d.).

Universal Declaration of Human Rights (n.d.).

Wignjosoebroto Soetandyo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

Yasin Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu*

*Provinsi Kepulauan Riau* 4 Nomor 2, no. Desember (2022).

Zaini, Ahmad, Ahmad Jamaludin Jambunanda, Muhammad Ishom, Dedi Sunardi, and Asep Pudoli. "Presidential Nominations from Active Cabinet Ministers: A Delicate Balance between the Interpretation of Constitutional Court Decisions and Political Interests." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9355>.